



P U T U S A N

No. 52 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT KARYA BUKIT NUSANTARA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 143, tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, SH., dengan Akta Perubahan Terakhir Akta No. 35, tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, SH., yang beralamat di Jalan Abdullan Lubis No. 41 Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh JUARA PANGARIBUAN Direktur pada Perseroan Terbatas tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Karya Bukit Nusantara ;
2. **PT DIPA PANALASA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 79, tanggal 24 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH., yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 41 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh DIAN PANGARIBUAN Direktur pada Perseroan Terbatas tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Dipa Panalasa ;
3. **CV ERKARYA JAYA**, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer No. 2, tanggal 10 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, SH., yang beralamat di Jalan Bunga Kenanga No. 21 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh ROMEIN MANALU Direktur pada Perseroan Komanditer tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CV Erkarya Jaya ;
4. **PT MUTIARA LAUTAN INDAH**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 25, tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Tommy Tambunan, SH., dengan Akta Perubahan Terakhir Akta No. 36, tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Tommy Tambunan, SH., beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 325 Sidikalang Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh DAVID P.N.S.M TAMBUNAN Wakil Direktur pada Perseroan Terbatas tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Mutiara Lautan Indah ;

5. **CV KARTIKA INDAH JAYA**, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer No. 132, tanggal 22 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH., dengan Akta Perubahan Terakhir Akta No. 5, tanggal 18 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, SH., yang beralamat di Jalan Merdeka No. 2 Doloksanggul Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh PANUSUR SIHITE Wakil Direktur pada Perseroan Komanditer tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CV Kartika Indah Jaya, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Lamsiang Sitompul, SH., dan Rosmalina Sitorus, SH.,M.Hum. para Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Jasa Konstruksi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 41 Medan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, III, IV, V/Terlapor III, IV, VIII, II, V ;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pelapor ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V/Terlapor III, IV, VII, II, V, telah mengajukan keberatan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;

2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas ;
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 33/PEN/KPPU/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 18 April 2008 (vide bukti A2);
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 61/PEN/KPPU/IV/2008, tanggal 15 April 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008;
5. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor (vide bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27);
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan ;
7. Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (vide bukti A-37) ;

7.1. Mengenai Fakta dan Temuan :

7.1.1. Kronologis Tender :

Tanggal	Kegiatan
21 Juli 2007	Panitia Tender mengumumkan Pengadaan Rumah Dinas Buatu dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatgera Utara Tahun Anggaran 2007 melalui Harian Media Indonesia dan harian Sinar Indonesia Baru (SIB) ; Tender ini menggunakan Metode Pascakualifikasi



	<p>dengan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2007. Adapun Masing-masing HPS adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Rumah Dinas Bupati (HPS Rp 1.500.000.000,-2. Pengadaan Rumah Dinas Wakil Bupati (HPS Rp 1.000.000.000,-												
21 Juli 2007 s/d 27 Juli 2007	<p>Tahap Pendaftaran</p> <p>Terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mendaftar untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati yaitu PT Mutiara Lautan Indah, PT Dipa Panalasa dan PT Karya Bukit Nusantara serta terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar untuk Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati yaitu CV Kartika Indah jaya, PT Linggahara Pratama, CV Erkarya Jaya, CV Cahaya Bersinar, CV Toruan Nciho Corporation, PT Anugrah Permata Indah dan PT Empaco Tri lady ;</p>												
26 Juli 2007	<p>Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ;</p>												
31 Juli 2007	<p>Untuk Pembangunan RUmah Dinas Bupati, Panitia Tender menerima dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT Karya Bukit Nusantara, PT DIPA Panalasa dan PT Mutiara Lautan Indah ;</p> <p>Untuk PembanaGunan RUmah Dinas Wakil Bupati, panitia Tender menerima dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT Linggahara Pratama, CV ekarya Jaya, CV Kartika Indah Jaya, CV Toruan Nciho Corporation, PT Anugrah Permata Indah, PT Mitra Persada Jaya dan PT Empaco Tri Lady ;</p> <p>Selanjutnya Panitia Tender melakukan pembukuan dokumen penawaran peserta Pembangunan Rumah Dinas Bupati yang masuk dalam hasil sebagai berikut :</p> <table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Harga Penawaran (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Karya Bukit Nusantara</td><td>1.498.200.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Dipa Panala</td><td>1.497.750.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>PT Mutiara Lautan Indah</td><td>1.496.250.000,-</td></tr></table> <p>Selanjutnya Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta Pembangunan Rumah</p>	No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	1	PT Karya Bukit Nusantara	1.498.200.000,-	2	PT Dipa Panala	1.497.750.000,-	3	PT Mutiara Lautan Indah	1.496.250.000,-
No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)											
1	PT Karya Bukit Nusantara	1.498.200.000,-											
2	PT Dipa Panala	1.497.750.000,-											
3	PT Mutiara Lautan Indah	1.496.250.000,-											



	Dinas Wakil Bupati yang masuk dengan hasil sebagai berikut :																																																
	<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Harga Penawaran (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Linggahara Pratama</td><td>997.100.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>CV Erkarya Jaya</td><td>800.000.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>CV Kartika Indah Jaya</td><td>996.800.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>CV Toruan Nciho Corporation</td><td>998.200.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>PT Anugrah Permata Indah</td><td>969.215.000,-</td></tr><tr><td>6</td><td>PT Mitra Persada Jaya</td><td>847.796.000,-</td></tr><tr><td>7</td><td>PT Empaco Tri lady</td><td>915.687.000,-</td></tr></table>	No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	1	PT Linggahara Pratama	997.100.000,-	2	CV Erkarya Jaya	800.000.000,-	3	CV Kartika Indah Jaya	996.800.000,-	4	CV Toruan Nciho Corporation	998.200.000,-	5	PT Anugrah Permata Indah	969.215.000,-	6	PT Mitra Persada Jaya	847.796.000,-	7	PT Empaco Tri lady	915.687.000,-																								
No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)																																															
1	PT Linggahara Pratama	997.100.000,-																																															
2	CV Erkarya Jaya	800.000.000,-																																															
3	CV Kartika Indah Jaya	996.800.000,-																																															
4	CV Toruan Nciho Corporation	998.200.000,-																																															
5	PT Anugrah Permata Indah	969.215.000,-																																															
6	PT Mitra Persada Jaya	847.796.000,-																																															
7	PT Empaco Tri lady	915.687.000,-																																															
1 Agustus 07 s/d 10 Agustus 07	<p>Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, tehnsis dan harga penawaran untuk masing-masing Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>1. Evaluasi Administrasi</p> <p>a. Pembangunan Rumah Dinas Bupati :</p> <table><tr><th>No.</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Mutiara Lautan Indah</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PT Dipa Panalasa</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>PT Karya Bukit Nusantara</td><td>Lulus</td><td></td></tr></table> <p>b. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati</p> <table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Linggahara Pratama</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>CV Kartika Indah Jaya</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>CV Toruan Nciho Corporation</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>CV Erkarya Jaya</td><td>Tidak Lulus</td><td>-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian Penandatangan kontrak</td></tr><tr><td>5</td><td>PT Anugrah Permata Indah</td><td>Tidak lulus</td><td>-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian penandatangan kontrak -Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum</td></tr><tr><td>6</td><td>PT Mitra Persada Jaya</td><td>Tidak Lulus</td><td>Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum</td></tr><tr><td>7</td><td>PT Empaco Tri Lady</td><td>Tidak Lulus</td><td>Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum</td></tr></table> <p>2.Evaluasi Teknis</p> <p>a.Pembangunan Rumah Dinas Bupati</p>	No.	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan	1	PT Mutiara Lautan Indah	Lulus		2	PT Dipa Panalasa	Lulus		3	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus		No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan	1	PT Linggahara Pratama	Lulus		2	CV Kartika Indah Jaya	Lulus		3	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus		4	CV Erkarya Jaya	Tidak Lulus	-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian Penandatangan kontrak	5	PT Anugrah Permata Indah	Tidak lulus	-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian penandatangan kontrak -Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum	6	PT Mitra Persada Jaya	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum	7	PT Empaco Tri Lady	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum
No.	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan																																														
1	PT Mutiara Lautan Indah	Lulus																																															
2	PT Dipa Panalasa	Lulus																																															
3	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus																																															
No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan																																														
1	PT Linggahara Pratama	Lulus																																															
2	CV Kartika Indah Jaya	Lulus																																															
3	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus																																															
4	CV Erkarya Jaya	Tidak Lulus	-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian Penandatangan kontrak																																														
5	PT Anugrah Permata Indah	Tidak lulus	-Tidak terdapat dokumen terkait kepastian penandatangan kontrak -Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum																																														
6	PT Mitra Persada Jaya	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum																																														
7	PT Empaco Tri Lady	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum																																														



13 Agustus 2007	<table><tr><th>No</th><th>P e s e r t a</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Mutiaa Lautan Indah</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PT Dipa Panalasa</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>PT Karya Bukit Nusantara</td><td>Lulus</td><td></td></tr></table>	No	P e s e r t a	Hasil Evaluasi	Keterangan	1	PT Mutiaa Lautan Indah	Lulus		2	PT Dipa Panalasa	Lulus		3	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus																	
	No	P e s e r t a	Hasil Evaluasi	Keterangan																													
	1	PT Mutiaa Lautan Indah	Lulus																														
	2	PT Dipa Panalasa	Lulus																														
	3	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus																														
	b. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati																																
	<table><tr><th>No</th><th>P e s e r t a</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Linggahara Pratama</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>CV erkarya Jaya</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>CV kartika Indah Jaya</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>CV Toruan Nciho Corporation</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>PT Anugrah Permata Indah</td><td>Lulus</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>PT Mitra Persada Jaya</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>PT Empaco Tri Lady</td><td>Lulus</td><td></td></tr></table>	No	P e s e r t a	Hasil Evaluasi	Keterangan	1	PT Linggahara Pratama	Lulus		2	CV erkarya Jaya	Lulus		3	CV kartika Indah Jaya	Lulus		4	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus		5	PT Anugrah Permata Indah	Lulus		6	PT Mitra Persada Jaya			7	PT Empaco Tri Lady	Lulus	
	No	P e s e r t a	Hasil Evaluasi	Keterangan																													
	1	PT Linggahara Pratama	Lulus																														
	2	CV erkarya Jaya	Lulus																														
	3	CV kartika Indah Jaya	Lulus																														
	4	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus																														
	5	PT Anugrah Permata Indah	Lulus																														
	6	PT Mitra Persada Jaya																															
	7	PT Empaco Tri Lady	Lulus																														
	3.Evaluasi Harga Penawaran																																
	a. Pembangunan Rumah Dinas Bupati																																
	<table><tr><th>No</th><th>P e s e r t a</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Mutiara Lautan Indah</td><td>Pemenang I</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Dipa Panalasa</td><td>Pemenang II</td></tr><tr><td>3</td><td>PT Karya Bukit Nusantara</td><td>Pemenang III</td></tr></table>	No	P e s e r t a	Keterangan	1	PT Mutiara Lautan Indah	Pemenang I	2	PT Dipa Panalasa	Pemenang II	3	PT Karya Bukit Nusantara	Pemenang III																				
	No	P e s e r t a	Keterangan																														
	1	PT Mutiara Lautan Indah	Pemenang I																														
	2	PT Dipa Panalasa	Pemenang II																														
	3	PT Karya Bukit Nusantara	Pemenang III																														
	b.Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati																																
	<table><tr><th>No</th><th>P e s e r t a</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>CV Erkarya Jaya</td><td>Pemenang I</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Mitra Persada Jaja</td><td>Pemenang II</td></tr><tr><td>3</td><td>PT Empaco Tri lady</td><td>Pemenang III</td></tr><tr><td>4</td><td>PT Anugrah Permata Indah</td><td>Pemenang IV</td></tr><tr><td>5</td><td>CV Kartika Indah Jaya</td><td>Pemenang V</td></tr><tr><td>6</td><td>PT Linggahara Pratama</td><td>Pemenang VI</td></tr><tr><td>7</td><td>CV Toruan Nciho Corporation</td><td>Pemenang VII</td></tr></table>	No	P e s e r t a	Keterangan	1	CV Erkarya Jaya	Pemenang I	2	PT Mitra Persada Jaja	Pemenang II	3	PT Empaco Tri lady	Pemenang III	4	PT Anugrah Permata Indah	Pemenang IV	5	CV Kartika Indah Jaya	Pemenang V	6	PT Linggahara Pratama	Pemenang VI	7	CV Toruan Nciho Corporation	Pemenang VII								
	No	P e s e r t a	Keterangan																														
1	CV Erkarya Jaya	Pemenang I																															
2	PT Mitra Persada Jaja	Pemenang II																															
3	PT Empaco Tri lady	Pemenang III																															
4	PT Anugrah Permata Indah	Pemenang IV																															
5	CV Kartika Indah Jaya	Pemenang V																															
6	PT Linggahara Pratama	Pemenang VI																															
7	CV Toruan Nciho Corporation	Pemenang VII																															
Panitia Tender melakukan evaluasi-evaluasi, penilaian dan pembuktian kualifikasi, usulan calon pemenang dan penetapan pemenang sebagai berikut :																																	
1.Pembangunan Rumah Dinas Bupati																																	
Pemenang I : PT Mutiara Lautan Indah																																	
Pemenang II : PT Dipa Panalasa																																	
Pemenang III : PT Karya Bukit Nusantara																																	



	2. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Pemenang I : CV Kartika Indah Jaya Pemenang II : PT Linggahara Pratama Pemenang III : CV Toruan Nciho Corporation
14 Agustus 2007	Masa sanggah
21 Agustus 2007	Penunjukan pemenang sebagai berikut : Pembangunan Rumah Dinas Bupati PT Mutiara Lautan Indah ; Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati : CV Kartika Indah Jaya ;
22 Agustus 2007	Penandatanganan kontrak ;

7.1.2. Fakta Lain :

7.1.2.1. Mengenai kesamaan dan atau kemiripan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, yaitu sebagai berikut :

7.1.2.1.1. Kesamaan format, font huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV khususnya pada bagian Surat Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan dan Metode Pelaksanaan (vide bukti A 16) ;

7.1.2.1.2. Kesalahan stempel pada dokumen Terlapor IV yang seharusnya adalah stempel Terlapor IV, namun yang tertera adalah stempel Terlapor II yaitu pada bagian (vide bukti C22) ;

--Surat Penawaran ;

--Uraian Pekerjaan ;

--Data Personalia ;

7.1.2.2.1 Mengenai kesamaan dan atau kemiripan dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu sebagai berikut (vide bukti A 16):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.2.2.1. Kesamaan sampul dan design Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu sama-sama berwarna kuning);
- 7.1.2.2.2. Kesamaan format dan font huruf pada sampul Dokumen Penawaran dan sampul Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII ;
- 7.1.2.2.3. Kesamaan format, font huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam Dokumen Penawaran Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Rekapitulasi Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan dan Daftar Usulan Peralatan;
- 7.1.2.2.4. Kesamaan format, font huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Surat Pernyataan Minat, Fakta Integritas;
- 7.1.2.3. Mengenai Panitia Pengadaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (vide bukti BI);
 - 7.1.2.3.1. BPP Sihombing selaku Ketua Panitia baru bertugas di Kabupaten Humbang Hasundutan pada bulan Desember 2006;
 - 7.1.2.3.2. Bahwa sebelumnya BPP Sihombing bertugas di Nusa Tenggara Timur;
 - 7.1.2.3.3. Bahwa BPP Sihombing baru pertama kali menjabat sebagai Ketua Panitia dalam tender yang dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada bulan Desember 2006 ;
- 7.1.2.4. Mengenai Ketidakhadiran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor VII;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor VII telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;

7.2. Analisa;

7.2.1. Mengenai Pelaku Usaha dan Pihak Lain;

7.2.1.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar masing-masing Terlapor (vide bukti C17, C19, C21, C23, C25, C27 dan C29) ;

7.2.1.2. Bahwa yang termasuk dalam kualifikasi Pihak Lain dalam perkara ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan;

7.2.2. Mengenai Persekongkolan;

7.2.2.1. Pembangunan Rumah Dinas Bupati;

7.2.2.1.1. Bahwa persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mengarahkan Terlapor II menjadi pemenang tender ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana dijabarkan pada butir 7.1.2.1. Bagian tentang duduk perkara ;

7.2.2.1.2. Bahwa adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV disusun oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama ;

7.2.2.1.3. Bahwa persekongkolan horizontal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor II yang mengakui telah bekerjasama



dengan Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor II di mana seluruh dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Terlapor II;

7.2.2.1.4. Bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Tindakan Terlapor I yang meloloskan dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang adalah kelalaian Terlapor I yang tidak teliti dalam memeriksa dokumen penawaran masing-masing peserta;

7.2.2.2. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati;

7.2.2.2.1. Bahwa persekongkolan horizontal antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang mengarahkan Terlapor V menjadi pemenang tender ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana dijabarkan pada butir 7.1.2.2 Bagian Tentang Duduk Perkara;

7.2.2.2.2. Bahwa adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun oleh pihak yang sarna atau secara bersama-sama ;

7.2.2.2.3. Bahwa persekongkolan horizontal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor V yang mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk memenangkan Terlapor V, di mana seluruh dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dibuat oleh Terlapor V ;

7.2.2.2.4. Bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh



Terlapor I dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII. Tindakan Terlapor I yang meloloskan dan menetapkan Terlapor V sebagai pemenang adalah kelalaian Terlapor I dalam memeriksa dokumen penawaran masing-masing peserta;

7.3. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim menyimpulkan sebagai berikut:

7.3.1. Pembangunan Rumah Dinas Bupati;

7.3.1.1. Bahwa terdapat persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan yang mengatur Terlapor II menjadi pemenang;

7.3.1.2. Bahwa tidak terdapat bukti adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan ini ;

7.3.2. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati;

7.3.2.1. Bahwa terdapat persekongkolan secara horizontal antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang Hasudutan yang mengatur Terlapor V menjadi Pemenang ;

7.3.2.2. Bahwa tidak terdapat bukti adanya persengkokolan antara Terlapor I dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang Hasudutan ini ;

8. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 135/KPPU/PENNIII2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 12IKPPU-L/2008 (vide A40) ;

9. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan:

9.1. Pembelaan Terlapor I (vide bukti A60);



- 9.1.1. Bahwa Terlapor I dalam melaksanakan pelelangan tetap berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003;
- 9.1.2. Bahwa Terlapor I dengan para Pelaku Usaha tidak pernah melakukan persekongkolan di dalam memutuskan pemenang tender dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan ini ;
- 9.1.3. Bahwa adanya kesamaan format, font huruf dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Surat Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan dan Metode Pelaksanaan, hal tersebut tidak merupakan wewenang Panitia untuk menilainya namun apa yang ditetapkan di dalam RKS telah dipenuhi oleh para rekanan;
- 9.1.4. Bahwa adanya kesalahan stempel pada dokumen Terlapor IV dimana stempel Terlapor II ada pada dokumen Terlapor IV yaitu pada bagian Surat Penawaran, Uraian Pekerjaan dan Data Personalia adalah merupakan keteledoran Panitia;
- 9.1.5. Bahwa Panitia akan meningkatkan kinerja dan ketelitian agar di dalam kegiatan-kegiatan lain tidak akan terulang kesalahan yang sama pada proses pelelangan. Dan Panitia Tender tetap akan berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 9.2. Pembelaan Terlapor II (vide bukti A61)
- 9.2.1. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui jika pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang salah atau ada aturan hukum yang melarang;
- 9.2.2. Bahwa Terlapor II mengakui telah melakukan pinjam meminjam perusahaan pada proyek ini melalui wadah asosiasi;
- 9.2.3. Bahwa Terlapor II memohon maaf dan tidak akan mengulangi kegiatan pinjam meminjam perusahaan;
- 9.2.4. Bahwa Terlapor II memohon kepada Majelis jika terdapat sanksi hukuman terhadap perusahaan yang dipinjam, maka sanksi dapat dilimpahkan kepada Terlapor II;
- 9.3. Pembelaan Terlapor V (vide bukti A62);



- 9.3.1. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 belum disosialisasikan di Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga Terlapor V sebagai kontraktor tidak mengetahui undang-undang tersebut telah ada dan sudah diberlakukan di Humbang Hasundutan;
- 9.3.2. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi jika kegiatan yang belum diketahui oleh Terlapor V merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor V memohon agar Majelis Komisi memaafkan mengingat perusahaan-perusahaan yang dipinjam Terlapor V kesemuanya merupakan perusahaan-perusahaan orang lain;
- 9.4. Pembelaan Terlapor VII (vide bukti A63);
- 9.4.1. Bahwa Terlapor VII memohon maaf karena pemanggilan yang dilakukan oleh KPPU sebanyak 2 (dua) kali selalu terlambat, mungkin dikarenakan lokasi Terlapor VII yang jauh sehingga tidak dapat menghadiri panggilan tersebut;
- 9.4.2. Bahwa Terlapor VII juga tidak mengetahui adanya peraturan atau UU Nomor 5 Tahun 1999 ini;
- 9.4.3. Bahwa Terlapor VII memohon kepada Majelis Komisi mengenai keringanan hukuman yang mungkin akan diberikan dalam bentuk rumusan atas ketidaktahuan Terlapor VII akan UU Nomor 5 Tahun 1999 ;
- 9.5. Pembelaan Terlapor VIII (vide bukti A64) ;
- 9.5.1. Bahwa Terlapor VIII tidak bermaksud untuk melakukan persekongkolan dalam usaha memenangkan tender, tapi hanya sebatas meminjamkan perusahaan kepada Terlapor V;
- 9.5.2. Bahwa atas hal tersebut maka pimpinan dan staf Terlapor VIII mempersiapkan berkas-berkas antara lain: kelengkapan dokumen kualifikasi (SBU, IUJK, NPWP/PKP, TDP, HO, Bukti Laporan Pajak Bulanan, Tahunan, Akta Perusahaan, Sertifikat dan Ijazah Personil) yang diperlukan oleh Terlapor V;
- 9.5.3. Bahwa untuk dokumen yang berkaitan dengan dokumen penawaran seperti Rekapitulasi Harga, Analisa, Metode Pelaksanaan, dan pengetikan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran dan perhitungannya dibuat oleh Terlapor V;
- 9.5.4. Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui perihal dibawahnya perusahaan-perusahaan lain selain Terlapor VIII secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Terlapor V pada tender pekerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan;

9.5.5. Bahwa Terlapor VIII memohon kepada Majelis Komisi agar dapat memberikan penghapusan sanksi bagi Terlapor VIII, mengingat bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui bahwa pinjam meminjam perusahaan tidak diperbolehkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999;

10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/KPPU-L/2008, tanggal 13 Agustus 2008, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II: PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III: PT Karya Bukit Nusantara dan Terlapor IV: PT Dipa Panalasa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati ;
3. Menyatakan bahwa Terlapor V: CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI: PT Linggraha Pratama, Terlapor VII: CV Toruan Nciho Corporation dan Terlapor VIII: CV Erkarya Jaya secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati ;
4. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Terlapor II, untuk membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Memerintahkan kepada Terlapor III dan Terlapor IV, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan kepada Terlapor V, untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
9. Memerintahkan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII membayar denda masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan KPPU tersebut, Pemohon I semula Terlapor III, Pemohon II semula Terlapor IV, Pemohon III semula Terlapor VIII, Pemohon IV semula Terlapor II dan Pemohon V semula Terlapor V, masing-masing telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- Pemohon I semula Terlapor III, Pemohon II semula Terlapor IV dan Pemohon III semula Terlapor VIII, masing-masing mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan, sesuai tempat kedudukan hukumnya, dengan

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keberatan beserta alasannya masing-masing tertanggal 9 September 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 September 2008 di bawah No. 383/Pdt.G/2008/PN.Mdn ;

- Pemohon IV semula Terlapor II mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai tempat kedudukan hukumnya, dengan surat keberatan beserta alasannya tertanggal 16 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 16 September 2008 di bawah Nomor: 19/Pdt.G/2008/PN. Sdk. ;
- Bahwa Pemohon V semula Terlapor V mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Tarutung sesuai tempat kedudukan hukumnya dengan surat keberatan beserta alasan-alasannya tertanggal 15 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 September 2008 di bawah nomor : 15/Pdt.G/2008/PN.Trt. ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili keberatan Pemohon-Pemohon dengan surat Penetapan Nomor 3 Pen/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008 ;

Bahwa dasar-dasar keberatan yang diajukan oleh para Pemohon/Terlapor, III, IV, VIII, II dan V terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan menyangkut Pelelangan Umum dan pelaksanaan pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selengkapny kami kutip sebagai berikut :

Pasal 4

Tugas komisi meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan Posisi Dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999 ;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan ;
 - b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan ;
 - c. Pelaksanaan administrasi ;
- Kalau kita perhatikan secara seksama terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengadakan pengawasan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, padahal dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007. Sementara itu tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mewujudkan terciptanya iklim yang sehat dalam perdagangan barang dan atau jasa di pasar/masyarakat, hal ini jelas terlihat dalam BAB V Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Kegiatan yang Dilarang Bagian Pertama, Monopoli Pasal 17, Bagian Kedua, Monopsoni Pasal 18, Bagian Ketiga, Penguasaan Pasar Pasal 19 sampai 21 dan Bagian Keempat, Persekongkolan Pasal 22 sampai Pasal 24 di mana dalam pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas disebutkan tentang hal-hal yang dilarang untuk mencegah agar jangan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan barang/jasa di pasar/masyarakat luas. Dalam BAB IV tersebut jelas terlihat bahwa yang

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ruang lingkup pengawasan adalah perdagangan barang dan jasa di pasar/masyarakat, lebih jauh yang dimaksud dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ; Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa, hal ini berarti bahwa undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah mengawasi transaksi perdagangan barang dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar/masyarakat luas ;

-- Sementara itu dalam Perkara aquo yang dipermasalahkan adalah Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 yang merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah hal mana secara jelas dan tegas diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga dengan demikian menyangkut perkara aquo yang diberlakukan haruslah Keppres No.. 80 Tahun 2003 dan terhadap pengawasan pelaksanaannya secara jelas dan tegas diatur dalam Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kedua Pengawasan Pasal 48 ayat 5 dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang disebutkan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek menampung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bagian Ketiga Tindak Lanjut pengawasan Pasal 49 ayat 1 kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka :

- a. Dikenakan sanksi administrasi
- b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata
- c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana

-- Sehingga jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasannya diserahkan kepada Menteri/IPimpinan Instansi yang bersangkutan sehingga tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah In Cassu pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan hukum ;

- Melihat dari ruang lingkup maupun tujuan jelas terbukti bahwa tugas Termohon adalah untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di masyarakat luas atau di pasar bukan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- Kalau dibuat Skema perbedaan antara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat maka akan terlihat sebagai berikut :

NO	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
1	Objek : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Objek : Perdagangan Barang/Jasa di Pasar atau masyarakat luas
	Hal ini membuktikan bahwa objek pengadaan barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan objek Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ;	
2	Keppres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 8 Tahun 2006	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
	Hal ini membuktikan bahwa dasar hukum antara Pengadaan barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan dasar hukum larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan usaha Tidak Sehat	
3	Maksud dan tujuan : Pasal 2 : 1.Maksud diberlakukannya keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD ; 2.Tujuan diberlakukannya keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 ;	Asas dan Tujuan Pasal 2: Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ; BAB II Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah : <ul style="list-style-type: none">• Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;• Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil ;• Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang timbul oleh pelaku usaha dan• Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha ; BAB II Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hal ini membuktikan bahwa tujuan dair Keppres No. 80 Tahun 2003 yakni untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berbeda dengan tujuan undang-undang No. 5 Tahun 1999 yakni lebih kepada pengawasan perdagangan barang/jasa di pasar/masyarakat luas ;	
4	Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia jasa Pasal I point 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 ;	Perdagangan Barang/Jasa di Pasar Perdagangan adalah peristiwa jual beli antara penjual dengan pembeli dengan maksud untuk mencari keuntungan ; Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa ; Pasal I point 10 UU No. 5 Tahun 1999 ;
	Hal ini membuktikan bahwa peristiwa hukum dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah berbeda dengan peristiwa hukum dalam larangan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;	
5	Pelelangan Umum adalah salah satu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ; Pasal 17 point 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 ;	Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa ; Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
	Hal ini membuktikan bahwa pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 berbeda dengan tender sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ;	
6	Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat 2 (dua) pihak : Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Pasal I Poin 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa	Dalam proses perdagangan barang dan jasa terdapat 2 (dua) pihak Pembeli dan Penjual. Pembeli adalah orang yang membeli barang. Penjual adalah orang yang menjual barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia
	Hal ini membuktikan bahwa Pihak yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003 yakni Pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa berbeda dengan Pihak yang dimaksud dalam UU No 5 tahun 1999 yakni Pembeli dan Penjual karena pengguna barang/jasa berbeda dengan pembeli dan penyedia barang/jasa berbeda dengan penjual.	
7	Barang/Jasa Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa ; Pasal I Point II Keppres No. 80 Tahun 2003 ;	Barang/Jasa Barang: adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha ; Pasal I point 16 UU No. 5 Tahun 1999 ; Jasa: setiap layanan yang berbentuk

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



	<p>Jasa: Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa ; Pasal I Point 12 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Jasa Konstruksi adalah jasa layanan keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa pelaksanaan konstruksi jasa pengawasan konstruksi, jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna jasa ; Pasal I point 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang ; Pasal; I point 14 Keppres No. 80 Tahun 2003</p>	<p>pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha ; Pasal I point Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999</p>
	<p>Hal ini membuktikan bahwa barang/jasa yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003 berbeda dengan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 tahun 1999 karena barang/jasa yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah barang/jasa yang diperdagangkan dalam masyarakat padahal barang/jasa yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003 bukan untuk di perdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena yang menjadi kewenangannya adalah terhadap perdagangan barang/jasa yang dapat diperdagangkan sementara barang/jasa yang dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak dapat diperdagangkan.</p>	
8	<p>Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan : Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang / jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan : terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota/Satuan Pengawasan Internal BI/ BHMN/BUMN/BUMD/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Menteri/Pemimpin Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampiran I BAB W Bagian C angka 1 Keppres No. 80 tahun 2003</p>	<p>Pengawasan Pengawasan : untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999</p>



	Hal ini membuktikan bahwa Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana disebut dalam Keppres No 80 Tahun 2003 berbeda dengan pengawasan dan pemeriksaan dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
9	Sanksi Pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 : a. Dikenakan sanksi Administrasi b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana Pasal 49 Keppres No. 80 tahun 2003	Sanksi Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tindakan Administratif Pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Pidana Pokok Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Pidana Tambahan
	Hal ini membuktikan bahwa Sanksi dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 berbeda dengan Sanksi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.	

- Yang paling fundamental adalah bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sama sekali tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 hal ini dapat dibuktikan dari dasar atau landasan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut yang kami kutip sebagai berikut :

Menimbang :

- Bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:

- Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956)
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) ;

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Disini jelas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada kaitanya dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena di bagian mengingat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak tercantum. Hal ini membuktikan bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan selanjutnya dengan demikian bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan menyangkut proses pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

-- Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah In Cassu pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasan terhadap pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara tugas KPPU sesuai dengan Keppres No. 75 Tahun 1999 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di pasar ataupun di masyarakat. Sehingga jelas terlihat bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dalam perkara Aquo sangat bertentangan dengan hukum ;

2. Bahwa Termohon telah memanipulasi fakta yakni menyatakan bahwa Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 sama dengan tender sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999. Padahal dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan atau aturan hukum untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak mengenal kata Tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon telah memanipulasi fakta dengan menyamakan Tender dengan Pelelangan Umum.

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam pemeriksaan perkara ini ;

Pasal 41 Undang-undang No.5 tahun 1999

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) oleh Komisi diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) tersebut disebutkan yang diserahkan oleh Komisi kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Hal ini berarti apabila ada pelaku usaha yang menolak diperiksa maka Termohon wajib menyerahkan kepada Penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyidikan, namun dalam perkara ini Termohon jelas-jelas menganggangi ketentuan Pasal 41 tersebut karena tanpa kehadiran beberapa pelaku usaha lainnya yang berkedudukan juga sebagai terlapor Termohon tetap melanjutkan pemeriksaan bahkan selanjutnya menjatuhkan putusan, putusan mana adalah putusan yang ilegal karena diputuskan dengan menganggangi hukum yang berlaku, karena seharusnya sehubungan dengan adanya Terlapor yang menolak untuk diperiksa Termohon harus menyerahkan perkara ini ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran maka Termohon harus dikenakan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

4. Bahwa Termohon dalam melakukan pemeriksaan perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.5 Tahun 1999.

- Dalam Pasal 50 Huruf h disebutkan bahwa yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Dalam perkara aquo jelas terbukti bahwa tender

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah Dinas Bupati adalah sebesar Rp 1.496.250.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rumah Dinas Wakil Bupati adalah sebesar Rp 996.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau diperhatikan nilai pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati dapat digolongkan sebagai jumlah yang kecil sesuai dengan Grade perusahaan yakni termasuk dalam Grade 1, 2, 3, sehingga melihat dari nilai kontrak pelaku usaha yang memenangkan pelelangan pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, namun dengan mengangangi ketentuan Pasal 50 Huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Termohon dengan sewenang-wenang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa tindakan Termohon melakukan pemeriksaan dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

-- Untuk dapat dikatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Pemohon sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu :

- a. Pelaku usaha
- b. Bersekongkol
- c. Pihak Lain
- d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender
- e. Persaingan usaha tidak sehat

Ad a. Pelaku Usaha.

Yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III PT Karya Bukit Nusantara, Pemohon PT Dipa Panalasa, Terlapor V CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI PT Linggahara Pratama, Terlapor VII CV Toruan Nciho Corporation, dan Terlapor VIII CV Erkarya Jaya ;

Ad b. Bersekongkol

Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah terjadinya permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa subjek hukum yang merupakan kesepakatan atau keinginan dari para subyek hukum tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perkara aquo yang terjadi hanya karena adanya kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa yang membuat dan menandatangani penawaran Terlapor III dan Pemohon adalah Terlapor II dan tidak ada bukti bahwa Terlapor II bersama-sama dengan Terlapor III dan Pemohon melakukan suatu permufakatan jahat untuk mengatur dan atau memenangkan tender sehingga dengan demikian unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti sama sekali ;

Ad c. Pihak Lain

Dalam perkara ini Termohon jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah Terlapor I, Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007, di Jalan Siborong-borong, Doloksanggul KM 2,2, Doloksanggul Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon jelas dikatakan bahwa tidak terbukti ada persekongkolan antara Pemohon dengan Panitia selanjutnya kami kutip Putusan Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon". Sehingga dengan demikian jelas bahwa unsur pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti karena tidak ada persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon dengan Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun anggaran 2007 sehingga dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti ;

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang lelang." Tujuan dari Pasal ini adalah untuk mencegah jangan sampai

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan panitia. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah Panitia, mengingat bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam tender. Pihak yang satu adalah Pelaku usaha dan pihak lain adalah Panitia dan tidak ada lagi pihak selain kedua pihak tersebut, selanjutnya karena yang mengatur atau menentukan pemenang tender adalah panitia sehingga harus dicegah jangan sampai ada terjadi persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia, karena sepanjang tidak ada kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia maka tidak mungkin terjadi perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Seandainya tujuan diberlakukannya pasal ini adalah untuk mencegah persekongkolan antara sesama peserta tender maka seharusnya Pasal tersebut berbunyi : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk menentukan atau mengatur pemenang tender dan seterusnya". Namun tidak ada Pasal yang berbunyi demikian karena sesama pelaku usaha tidak mungkin dapat menentukan atau mengatur pemenang tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 tersebut adalah Panitia. Maka sepanjang tidak ada bukti persekongkolan antara pelaku usaha dengan Panitia maka dengan demikian tidak terbukti ada perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa unsur pihak lain tidak terbukti.

Ad d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Dalam pemeriksaan hanya karena adanya kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa Terlapor II yang membuat dan menandatangani penawaran Terlapor III dan Pemohon, hal mana menunjukkan ketidakmampuan dari Terlapor III dan Pemohon untuk membuat penawaran. Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon melakukan suatu perbuatan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Sementara itu bahwa penentuan pemenang tender adalah mutlak merupakan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Terlapor I/Panitia, padahal Termohon sendiri mengatakan bahwa tidak terbukti adanya persekongkolan antara Panitia dengan Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terbukti sama sekali.

Ad e. Persaingan usaha tidak sehat

Hakikat dari unsur ini adalah untuk melindungi pelaku usaha/pesaing yang seharusnya memenangkan suatu tender tetapi kemudian dikalahkan oleh Panitia karena adanya persekongkolan atau perbuatan curang oleh pelaku usaha lainnya dan atau bekerja sama dengan Panitia. Dalam perkara aquo Termohon tidak membuktikan pelaku usaha mana yang dicurangi oleh para Terlapor sehingga pelaku usaha tersebut seharusnya memenangkan tender tetapi kemudian dikalahkan. Dalam perkara aquo jelas terbukti bahwa setelah tahapan pengumuman pemenang Pelelangan tidak ada pelaku usaha lain mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman lelang tersebut. Selanjutnya karena tidak ada lagi yang mengajukan sanggahan maka dibuat dan ditandatangani kontrak pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pesaing yang merasa seharusnya menang namun dikalahkan dengan cara yang curang, seharusnya apabila ada peserta pelelangan yang merasa dikalahkan tidak dengan semestinya maka dapat mengajukan sanggahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) a Poin 17, b Poin 17, c Poin 23, d Poin 16 dan e Poin 21 Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang sanggahan. Namun dalam perkara ini tidak ada sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang lainnya sehingga dengan demikian tidak terbukti ada pesaing yang dikalahkan akibat perbuatan curang, maka berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon tidak terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dalam Pasal 36 Bagian Keempat Wewenang Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada poin j, k, tentang Kewenangan Termohon disebutkan:

- a. Poin j memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari Pihak lain atau masyarakat;

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Poin k memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena hakikat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk melindungi pelaku usaha yang bersaing secara sehat maka terhadap pembuktiannya Termohon harus dapat membuktikan pelaku usaha yang mana yang seharusnya memenangkan pelelangan namun kemudian dikalahkan karena persaingan yang tidak sehat dan selanjutnya terhadap kerugian pelaku usaha tersebut pantas kiranya untuk diberikan ganti rugi, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan ada pelaku usaha yang seharusnya memenangkan tender namun kemudian dikalahkan dengan cara yang curang, maka dengan sendirinya tidak terbukti pula adanya pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

6. Bahwa Sanksi yang dikenakan Termohon terhadap Pemohon Bertentangan dengan Hukum (BAB VIII Pasal 47, 48, 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1999) ;

- Bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas diatur dalam BAB VIII Sanksi Bagian Pertama Tindakan Administratif Pasal 47, Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48, dan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49. Kalau dicermati bahwa Sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar antara lain :

- a. Sanksi Administratif
- b. Ganti Rugi
- c. Denda

Sanksi ini tentunya juga dibuat dengan tujuan yakni :

1. Sanksi Administratif adalah untuk mencegah atau menghentikan kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Ganti Rugi adalah untuk mengganti kerugian pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan tetapi kemudian dikalahkan karena persekongkolan atau persaingan curang sehingga pantas menurut hukum apabila pelaku usaha tersebut memperoleh atau mendapatkan ganti kerugian dan kepada pelaku usaha yang memenangkan tender dengan curang

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan ganti kerugian kepada pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan ;

3. Denda dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

Dalam perkara aquo Termohon telah menjatuhkan Sanksi terhadap Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon sebagai berikut:

1. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 ;

Kalau dicermati bahwa tindakan Termohon yang memberikan putusan yang melarang Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sangat bertentangan dengan hukum karena dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 BAB VIII Sanksi, tidak ditemukan Sanksi sebagaimana disebutkan dalam putusan Termohon, karena dalam BAB VIII Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Sanksi Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 disebutkan "Dengan menunjukkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana yang sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki Jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Menghentikan kegiatan atau tindakan yang tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain."

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha adalah larangan untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dalam jangka waktu tertentu bukan melarang perusahaan

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengikuti tender di tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan demikian putusan Termohon yang melarang Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan hukum ;

Selanjutnya juga mengenai putusan Termohon yang memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah bertentangan dengan hukum karena dalam BAB VIII. Sanksi Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48 ayat 2 disebutkan "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan" ;

Melihat dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas bahwa putusan Termohon yang memerintahkan Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan hukum karena denda yang diputuskan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 47, 48, 49 Undang-undang No.5 Tahun 1999. Mengingat denda yang dikenakan kepada Pemohon adalah bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum maka menurut hemat kami denda tersebut adalah merupakan pemerasan terhadap Pemohon dan terhadap Termohon harus dikenakan Pidana ;

Sementara itu Termohon juga jelas-jelas telah menganggangi ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal pengenaan sanksi terhadap Pemohon dan Terlapor lainnya karena Termohon jelas-jelas sudah menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan terhadap Pemohon padahal kewenangan untuk menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan bukan kewenangan Pemohon tetapi adalah kewenangan Pengadilan, hal ini jelas diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 : "Agar implementasi Undang-undang ini serta pengaturan

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan Sanksi Pidana adalah wewenang Pengadilan. Hal ini berarti bahwa Termohon sama sekali tidak berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan" dan Pasal 49 pidana tambahan, hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi karena sanksi terhadap pelanggaran Pasal 22 adalah Sanksi pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan sementara Termohon hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan demikian terbukti bahwa termohon tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tindakan Termohon sudah melampaui kewenangannya dan telah menyerobot kewenangan Pengadilan. Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa putusan Termohon yang melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah tidak mempunyai dasar hukum ; Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili keberatan ini kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Termohon tidak berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dalam Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 dan selanjutnya mengeluarkan putusan dinyatakan batal demi hukum ;
3. Membatalkan Putusan Termohon dalam Perkara No. 12/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 ;
5. Membebaskan Pemohon dari Putusan Termohon, Perkara No.12/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara yang dalam putusannya :
 1. Menyatakan bahwa Terlapor II PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III PT Karya Bukit Nusantara, dan Pemohon PT Dipa Panalasa secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 ;
 2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Pemohon, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Subsidiar

-- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 383/Pdt.G/2008/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan keberatan dari kuasa hukum Pemohon-Pemohon, semula Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor V tersebut ;
- menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 12/KPPU-L/2008, tanggal 13 Agustus 2008, yang dimohonkan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri tersebut ;
- Menghukum Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Pengadilan Negeri yang hingga kini ditetapkan jumlahnya sebesar Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Keberatan/para Terlapor pada tanggal 3 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Keberatan/para Terlapor (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 April 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 40/Pdt/Kasasi/ 2009/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan/Pelapor yang pada tanggal 9 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Keberatan/para Terlapor diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan/para Terlapor dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang Judec Facti (ic. Pengadilan Negeri Medan) Tidak Berpedoman Dengan Hukum ;

-- Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam Putusannya dan bahkan Judec Facti Pengadilan Negeri Medan tidak sedikitpun mempertimbangkan alasan-alasan keberatan-keberatan dari Pemohon ;

-- Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan Perkara ini, maka kami memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Agung bersedia untuk membaca Keberatan kami dalam perkara Reg.No.383/Pdt.G/2008/PN-Mdn, tanggal 09 September 2008, akan tetapi tidak ada salahnya kami akan uraikan keberatan-keberatan dimaksud, sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan menyangkut Pelelangan Umum dan pelaksanaan pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selengkapny kami kutip sebagai berikut :

Pasal 4

Tugas komisi meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi Dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan ;
- c. Pelaksanaan administrasi ;

-- Kalau kita perhatikan secara seksama terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengadakan pengawasan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, padahal dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah Pelelangan Umum pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007. Sementara itu tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mewujudkan terciptanya iklim yang sehat dalam perdagangan barang dan atau jasa di pasar/masyarakat, hal ini jelas terlihat dalam BAB V Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Kegiatan yang Dilarang Bagian Pertama, Monopoli Pasal 17, Bagian Kedua, Monopsoni Pasal 18, Bagian Ketiga, Penguasaan Pasar Pasal 19 sampai 21 dan Bagian Keempat, Persekongkolan Pasal 22 sampai

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24 di mana dalam pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas disebutkan tentang hal-hal yang dilarang untuk mencegah agar jangan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan barang/jasa di pasar/masyarakat luas. Dalam BAB IV tersebut jelas terlihat bahwa yang menjadi ruang lingkup pengawasan adalah perdagangan barang dan jasa di pasar/masyarakat, lebih jauh yang dimaksud dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ; Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa, hal ini berarti bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah mengawasi transaksi perdagangan barang dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar/masyarakat luas ;

- Sementara itu dalam Perkara Aquo yang dipermasalahkan adalah Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 yang merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah hal mana secara jelas dan tegas diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga dengan demikian menyangkut perkara Aquo yang diberlakukan haruslah Keppres No 80 Tahun 2003 dan terhadap pengawasan pelaksanaannya secara jelas dan tegas diatur dalam Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kedua Pengawasan Pasal 48 ayat 5 dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang disebutkan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek menampung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bagian Ketiga Tindak lanjut pengawasan Pasal 49 ayat 1 kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka :
- a. Dikenakan sanksi administrasi ;
 - b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata ;



c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana ;

- Sehingga jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasannya diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan sehingga tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah In Cassu pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan hukum ;

- Melihat dari ruang lingkup maupun tujuan jelas terbukti bahwa tugas

Termohon adalah untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di masyarakat luas atau di pasar bukan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

- Yang paling fundamental adalah bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sama sekali tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hal ini dapat dibuktikan dari dasar atau landasan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut ;

- Disini jelas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada kaitanya dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena di bagian mengingat Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak tercantum. Hal ini membuktikan bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan selanjutnya dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan menyangkut proses pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

- Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah In Cassu pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasan terhadap pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Instansi

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara tugas KPPU sesuai dengan Keppres No. 75 Tahun 1999 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di pasar ataupun di masyarakat. Sehingga jelas terlihat bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dalam perkara Aquo sangat bertentangan dengan hukum ;

2. Bahwa Termohon telah memanipulasi fakta yakni menyatakan bahwa Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 sama dengan tender sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Padahal dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan atau aturan hukum untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak mengenal kata Tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon telah memanipulasi fakta dengan menyamakan Tender dengan Pelelangan Umum ;
3. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dalam pemeriksaan perkara ini ;
Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1999
 1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
 2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) oleh Komisi diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-- Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) tersebut disebutkan yang diserahkan oleh Komisi kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi juga termasuk pokok

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Hal ini berarti apabila ada pelaku usaha yang menolak diperiksa maka Termohon wajib menyerahkan kepada Penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyidikan, namun dalam perkara ini Termohon jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 41 tersebut karena tanpa kehadiran beberapa pelaku usaha lainnya yang berkedudukan juga sebagai terlapor Termohon tetap melanjutkan pemeriksaan bahkan selanjutnya menjatuhkan putusan, putusan mana adalah putusan yang ilegal karena diputuskan dengan melanggar hukum yang berlaku, karena seharusnya sehubungan dengan adanya Terlapor yang menolak untuk diperiksa Termohon harus menyerahkan perkara ini ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran maka Termohon harus dikenakan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

4. Bahwa Termohon dalam melakukan pemeriksaan perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

-- Dalam Pasal 50 Huruf h disebutkan bahwa yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Dalam perkara Aquo jelas terbukti bahwa tender pembangunan rumah Dinas Bupati adalah sebesar Rp 1.496.250.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rumah Dinas Wakil Bupati adalah sebesar Rp 996.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau diperhatikan nilai pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati dapat digolongkan sebagai jumlah yang kecil sesuai dengan Grade perusahaan yakni termasuk dalam Grade 1, 2, 3, sehingga melihat dari nilai kontrak pelaku usaha yang memenangkan pelelangan pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, namun dengan melanggar ketentuan Pasal 50 Huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Termohon dengan

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenang-wenang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa tindakan Termohon melakukan pemeriksaan dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

5. Bahwa Pemohon sama sekall tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 ;

Untuk dapat dikatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Pemohon sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yaitu:

- a. Pelaku usaha
- b. Bersekongkol
- c. Pihak Lain
- d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender
- e. Persaingan usaha tidak sehat

Ad a. Pelaku Usaha.

Yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III PT Karya Bukit Nusantara, Terlapor IV PT Dipa Panalasa, Terlapor V CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI PT Linggahara Pratama, Terlapor VII CV Toruan Nciho Corporation, dan Pemohon CV Erkarya Jaya ;

Ad b. Bersekongkol

Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah terjadinya permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa subjek hukum yang merupakan kesepakatan atau keinginan dari para subyek hukum tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perkara Aquo hanya karena ada kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa yang membuat dan menandatangani penawaran Pemohon, Terlapor VI dan Terlapor VII adalah Terlapor V dan tidak ada bukti bahwa Pemohon bersama-sama dengan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII melakukan suatu permufakatan jahat untuk mengatur dan atau memenangkan tender sehingga dengan demikian unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti sama sekali ;

Ad c Pihak Lain

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Termohon jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007, di jalan Sibarong-borong-Doloksanggul KM 2,2 Doloksanggul Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon jelas dikatakan bahwa tidak terbukti ada persekongkolan antara Pemohon dengan Panitia selanjutnya kami kutip Putusan Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon". Sehingga dengan demikian jelas bahwa unsur pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti karena tidak ada persekongkolan antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon dengan Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun anggaran 2007 sehingga dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti; Selanjutnya juga dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang lelang." Tujuan dari Pasal ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan panitia. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah Panitia, mengingat bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam tender. Pihak yang satu adalah Pelaku usaha dan pihak lain adalah Panitia dan tidak ada lagi pihak selain kedua pihak tersebut, selanjutnya karena yang mengatur atau menentukan pemenang tender adalah panitia sehingga harus dicegah jangan sampai ada terjadi persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia, karena sepanjang tidak ada kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia maka tidak mungkin terjadi perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 ;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seandainya tujuan diberlakukannya pasal ini adalah untuk mencegah persekongkolan antara sesama peserta tender maka seharusnya Pasal tersebut berbunyi : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan petaku usaha lainnya untuk menentukan atau mengatur pemenang tender dan seterusnya". Namun tidak ada Pasal yang berbunyi demikian karena sesama pelaku usaha tidak mungkin dapat menentukan atau mengatur pemenang tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 tersebut adalah Panitia. Maka sepanjang tidak ada bukti persekongkolan antara pelaku usaha dengan Panitia maka dengan demikian tidak terbukti ada perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tersebut di atas. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa unsur pihak lain tidak terbukti ;

Ad d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Dalam pemeriksaan hanya karena ada kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa Terlapor V yang membuat dan menandatangani penawaran Terlapor VI, Terlapor VII, dan Pemohon, hal mana menunjukkan ketidakmampuan dari Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon untuk membuat penawaran. Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon melakukan suatu perbuatan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Sementara itu bahwa penentuan pemenang tender adalah mutlak merupakan kewenangan Terlapor V/Panitia, padahal Termohon sendiri mengatakan bahwa tidak terbukti adanya persekongkolan antara Panitia dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon untuk mengatur atau menentukan pemenang tender maka dengan demikian terbukti tidak ada perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terbukti sama sekali.

Ad e. Persaingan usaha tidak sehat

Hakikat dari unsur ini adalah untuk melindungi pelaku usaha/pesaing yang seharusnya memenangkan suatu tender tetapi kemudian dikalahkan oleh Panitia karena adanya persekongkolan atau perbuatan curang oleh pelaku usaha lainnya dan atau bekerja sama dengan Panitia. Dalam perkara Aquo Termohon tidak membuktikan



pelaku usaha mana yang dicurangi oleh para Terlapor sehingga pelaku usaha tersebut seharusnya memenangkan tender tetapi kemudian dikalahkan. Dalam perkara Aquo jelas terbukti bahwa setelah tahapan pengumuman pemenang Pelelangan tidak ada pelaku usaha lain mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman lelang tersebut. Selanjutnya karena tidak ada lagi yang mengajukan sanggahan maka dibuat dan ditandatangani kontrak pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pesaing yang merasa seharusnya menang namun dikalahkan dengan cara yang curang, seharusnya apabila ada peserta pelelangan yang merasa dikalahkan tidak dengan semestinya maka dapat mengajukan sanggahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) a Poin 17, b Poin 17, c Poin 23, d Poin 16 dan e Poin 21 Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang sanggahan. Namun dalam perkara ini tidak ada sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang lainnya sehingga dengan demikian tidak terbukti ada pesaing yang dikalahkan akibat perbuatan curang, maka berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa tindakan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Pemohon tidak terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dalam Pasal 36 Bagian Keempat Wewenang Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada Poin j, k, tentang Kewenangan Termohon disebutkan :

- a. Poin j memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari Pihak lain atau masyarakat;
- b. Poin k memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena hakikat dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah untuk melindungi pelaku usaha yang bersaing secara sehat maka terhadap pembuktiannya Termohon harus dapat membuktikan pelaku usaha yang mana yang seharusnya memenangkan pelelangan namun kemudian dikalahkan karena persaingan yang tidak sehat dan selanjutnya terhadap kerugian pelaku usaha tersebut pantas kiranya untuk diberikan ganti rugi, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan ada pelaku usaha yang seharusnya memenangkan tender namun kemudian dikalahkan dengan cara yang curang, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya tidak terbukti pula adanya pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

6. Bahwa Sanksi yang Dikenakan Termohon terhadap Pemohon Bertentangan dengan Hukum (BAB VIII Pasa 147, 48, 49 Undang-undang No.5 Tahun 1999)

Bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1999 secara tegas diatur dalam BAB VIII Sanksi Bagian Pertama Tindakan Administratif Pasal 47, Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48, dan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49. Kalau dicermati bahwa Sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar Undang-undang No.5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahagian besar antara lain :

- a. Sanksi Administratif
- b. Ganti Rugi
- c. Denda

Sanksi ini tentunya juga dibuat dengan tujuan yakni :

1. Sanksi Administratif adalah untuk mencegah atau menghentikan kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
2. Ganti Rugi adalah untuk mengganti kerugian pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan tetapi kemudian dikalahkan karena persekongkolan atau persaingan curang sehingga pantas menurut hukum apabila pelaku usaha tersebut memperoleh atau mendapatkan ganti kerugian dan kepada pelaku usaha yang memenangkan tender dengan curang harus memberikan ganti kerugian kepada pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan.

3. Denda dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Dalam perkara Aquo Termohon telah menjatuhkan Sanksi terhadap Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon sebagai berikut:

1. Melarang Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 ;

Kalau dicermati bahwa tindakan Termohon yang memberikan putusan yang melarang Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sangat bertentangan dengan hukum karena dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 BAS VIII Sanksi, tidak ditemukan Sanksi sebagaimana disebutkan dalam putusan Termohon, karena dalam BAB VIII Undlang-undang No.5 Tahun 1999 Sanksi Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 disebutkan "Dengan menunjukkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki Jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Menghentikan kegiatan atau tindakan yang tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain."

Dalam pasal Ini sangat jelas bahwa pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha adalah larangan untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dalam jangka waktu tertentu bukan melarang perusahaan tersebut untuk mengikuti tender di tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan demikian putusan Termohon yang melarang Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan hukum ;

Selanjutnya juga mengenai putusan Termohon yang memerintahkan kepada Pemohon I, Pemohon II untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon III Membayar denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Pemohon IV membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dan

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah bertentangan dengan hukum karena dalam BAB VIII. Sanksi Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48 ayat 2 disebutkan "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan". Melihat dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas bahwa putusan Termohon yang memerintahkan Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah bertentangan dengan hukum karena denda sebagaimana yang diputuskan oleh Termohon bertentangan dalam Pasal 47, 48, 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Mengingat denda yang dikenakan kepada Pemohon adalah bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum maka menurut hemat kami denda tersebut adalah merupakan pemerasan terhadap Pemohon dan terhadap Termohon harus dikenakan Pidana ; Sementara itu Termohon juga jelas-Jelas telah mengangkangi ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal pengenaan sanksi terhadap Pemohon dan Terlapor lainnya karena Termohon jelas-jelas sudah menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan terhadap Pemohon padahal kewenangan untuk menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan bukan kewenangan Pemohon tetapi adalah kewenangan Pengadilan, hal ini jelas diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 : "Agar implementasi Undang-undang ini serta pengaturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan Sanksi Pidana adalah wewenang

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Hal ini berarti bahwa Termohon sama sekali tidak berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan." dan Pasal 49 pidana tambahan, hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi karena sanksi terhadap pelanggaran Pasal 22 adalah Sanksi pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan sementara Termohon hanya berwenang menjatuhkan Sanksi berupa tindakan administratif dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tindakan Termohon sudah melampaui kewenangannya dan telah menyerobot kewenangan Pengadilan ;.

Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa putusan Termohon yang melarang Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Pemohon I, Pemohon II untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon III Membayar denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Pemohon IV membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dan Pemohon V membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 :

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena :

- KPPU berwenang memeriksa perkara lelang umum, meskipun tidak disebutkan secara tegas kegiatan lelang umum adalah salah satu bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
- Ketentuan Pasal 41 ayat (3) tidak bersifat imperative, sehingga demi efektifitas penanganan perkara, KPPU berwenang menentukan perlu tidaknya suatu perkara diserahkan kepada penyidik ;
- Penentuan golongan/kelas pelaku usaha sebagai pelaku usaha besar, kecil dan menengah ditentukan berdasarkan asset atau omsetnya, tidak terkecuali para Pemohon Kasasi yang bukan termasuk pelaku usaha kecil, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **PT KARYA BUKIT NUSANTARA dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 52 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PT KARYA BUKIT NUSANTARA, 2. PT DIPA PANALASA, 3. CV ERKARYA JAYA, 4. PT MUTIARA LAUTAN INDAH, 5. CV KARTIKA INDAH JAYA** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terlapor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, oleh Prof.Dr. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
ttd/H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

K e t u a
ttd/ Prof.Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 040 049 629